

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2024

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang maju, adil dan berkelanjutan, diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;

- Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Perda ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024